



## Rekonstruksi Konsep Kartu Kredit Syariah: Integrasi Fiqh Muamalah dan Teknologi Keuangan Modern

Gita Puspa Chandrika Nasution,<sup>1</sup> Nur Hayyun Matondang,<sup>2</sup> Nur Sakinah Nst,<sup>3</sup> Paulina Sari Tanjung,<sup>4</sup> Nurainun Pasaribu,<sup>5</sup> Nusanias Dasopang<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

<sup>6</sup>Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Corresponding Author: [gitanasution387@gmail.com](mailto:gitanasution387@gmail.com)

Keywords	Abstract
Sharia Credit Cards, Concept Reconstruction, Fiqh Muamalah, Modern Financial Technology, DSN-MUI	<i>The development of modern financial technology encourages the need to reconstruct the concept of Islamic credit cards in order to be able to answer the challenges of sharia compliance, digital innovation, and the needs of Muslim consumers in the digital economy era. This research aims to formulate an integration model of sharia credit card reconstruction between classical fiqh muamalah and modern financial technology, especially through the renewal of kafalah, qardh, and ijarah/ujrah contracts in the digital ecosystem. The research method uses a library research approach with qualitative-descriptive analysis, including the examination of primary sources of fiqh muamalah, DSN-MUI fatwa, AAOIFI and IFSB standards, as well as international sharia fintech literature. The results of the study show that the reconstruction of Islamic credit cards requires a redefinition of the concept, strengthening the contract structure, and the integration of AI-based technology, blockchain, and real-time sharia compliance engines. The kafalah contract is reconstructed through real-time halal merchant verification and automated sharia screening; the qardh contract is strengthened through a blockchain-based digital ledger and sharia reminder feature; and the ijarah contract is developed through usage-based ujrah and smart contract validation. The analysis also found four main challenges: low Islamic financial literacy, regulatory insynchronization, delay in technology adoption, and suboptimal product competitiveness. This study concludes that the reconstruction of sharia credit cards must be built through sharia-based integrative solutions—technology, harmonization of global regulations, and the development of the sharia digital ecosystem 4.0. This model can be the foundation for the development of competitive, secure, and sustainable Islamic payment instruments.</i>

	<p>Perkembangan teknologi keuangan modern mendorong perlunya rekonstruksi konsep kartu kredit syariah agar mampu menjawab tantangan kepatuhan syariah, inovasi digital, dan kebutuhan konsumen Muslim di era ekonomi digital. Penelitian ini bertujuan merumuskan model rekonstruksi kartu kredit syariah berbasis integrasi antara fiqh muamalah klasik dan teknologi keuangan modern, khususnya melalui pembaruan akad kafalah, qardh, dan ijarah/ujrah dalam ekosistem digital. Metode penelitian menggunakan pendekatan <i>library research</i> dengan analisis kualitatif-deskriptif, mencakup telaah sumber primer fiqh muamalah, fatwa DSN-MUI, standar AAOIFI dan IFSB, serta literatur fintech syariah internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi kartu kredit syariah membutuhkan redefinisi konsep, penguatan struktur akad, dan integrasi teknologi berbasis AI, blockchain, dan <i>real-time sharia compliance engine</i>. Akad kafalah direkonstruksi melalui <i>real-time halal merchant verification</i> dan <i>automated sharia screening</i>; akad qardh diperkuat melalui <i>blockchain-based digital ledger</i> dan fitur pengingat syariah; serta akad ijarah dikembangkan melalui <i>usage-based ujarah</i> dan validasi smart contract. Analisis juga menemukan empat tantangan utama: rendahnya literasi keuangan syariah, ketidaksinkronan regulasi, keterlambatan adopsi teknologi, dan daya saing produk yang belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi kartu kredit syariah harus dibangun melalui solusi integratif berbasis syariah-teknologi, harmonisasi regulasi global, dan pengembangan ekosistem digital syariah 4.0. Model ini dapat menjadi fondasi bagi pengembangan instrumen pembayaran syariah yang kompetitif, aman, dan berkelanjutan.</p>
Article Info	
Submit: 12/04/2025	Accepted: 26/05/2025 Publish: 16/12/2025

## Introduction

Perkembangan pesat teknologi keuangan telah membuka peluang besar sekaligus tantangan baru bagi sistem perbankan global, termasuk di sektor keuangan syariah. Teknologi keuangan atau *financial technology* (fintech) tidak hanya mengubah cara transaksi masyarakat modern dari tunai menuju digital, tetapi juga mempengaruhi struktur produk finansial, termasuk kartu kredit syariah (Posumah, 2025). Dalam konteks ekonomi Islam, kritik terhadap kartu kredit konvensional bukan sekadar perdebatan teoritis, melainkan persoalan prinsipil karena potensi unsur riba, gharar, dan maisir dalam praktiknya jika tidak dirancang secara syariah compliant (*shariah compliant*) (Sachio et al., 2025; Nurjanah et al., 2025). Produk keuangan syariah idealnya harus menjunjung tinggi nilai moral Islam, seperti keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Namun demikian, meskipun fatwa dan panduan normatif telah tersedia untuk produk seperti syariah card atau kartu kredit syariah di Indonesia dan beberapa negara Muslim lainnya, implementasi nyata di lapangan masih sering mengalami hambatan, khususnya dalam mengakomodasi kebutuhan teknologi kontemporer dan dinamika perilaku konsumen digital (Lisman & Jamilah, 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas struktur dan akad syariah dalam kartu kredit syariah serta masalah fiqh yang melekat dalam produk ini. Misalnya, kajian normatif fiqh terhadap kartu kredit syariah menyoroti beragam pendapat ulama tentang dasar akad yang paling sesuai dalam produk ini, termasuk kontrak kafalah, qardh, atau ujarah, serta

implikasi pengambilan biaya layanan (*fee*) dalam struktur kontraktual (Fatoni, 2022; Awallul & Khusnudin, 2025). Namun demikian, hampir seluruh studi tersebut bersifat deskriptif dan fokus pada salah satu aspek fiqh atau operasional saja, tanpa menawarkan model integratif yang mempertimbangkan peran teknologi digital dalam memastikan kepatuhan syariah secara real time. Sementara literatur fintech dalam keuangan syariah umumnya menekankan pentingnya inklusi teknologi dan *shariah compliance assurance* dalam layanan perbankan digital (Haridan et al., 2023), kajian yang secara khusus mengintegrasikan fiqh muamalah klasik dengan fitur teknologi modern dalam konteks kartu kredit syariah masih sangat terbatas. Dengan demikian terdapat *gap* yang signifikan antara kajian normatif syariah dan aplikasi teknologi finansial yang inovatif serta relevan bagi kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer.

Dalam upaya menjembatani *gap* tersebut, artikel ini mengusulkan sebuah kerangka rekonstruksi konsep kartu kredit syariah yang tidak hanya berlandaskan prinsip fiqh muamalah klasik, tetapi juga adaptif terhadap tantangan dan peluang teknologi keuangan modern seperti sistem pembayaran digital (*digital payment systems*), integrasi dengan ekosistem *e-commerce*, serta mekanisme verifikasi kepatuhan syariah berbasis teknologi (*real-time shariah compliance verification systems*). Rancangan konseptual ini diharapkan menjadi kontribusi ilmiah yang memadukan kajian fiqh, perkembangan teknologi, dan kebutuhan pasar modern sehingga produk kartu kredit syariah dapat menjadi instrumen finansial yang kompetitif, transparan, dan sesuai prinsip maqashid al-syariah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan: Bagaimana konsep kartu kredit syariah dapat direkonstruksi melalui integrasi fiqh muamalah dan teknologi keuangan modern guna menghasilkan model produk yang valid secara syariah sekaligus relevan secara ekonomi dan teknologi?

## Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* dengan analisis kualitatif-deskriptif sebagai kerangka utama dalam menelaah konsep kartu kredit syariah dari perspektif fiqh muamalah dan teknologi keuangan modern. Pendekatan ini dipilih karena karakter objek kajian yang bersifat normatif dan konseptual, sehingga membutuhkan interpretasi teks dan komparasi literatur secara mendalam (George & Bennett, 2005). Kajian pustaka memungkinkan peneliti mengakses sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer yang menjelaskan prinsip-prinsip akad kafalah, qardh, dan ijarah, serta sumber sekunder berupa fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006, peraturan OJK, dan standar internasional seperti AAOIFI dan IFSB. Selain itu, penelitian ini juga merujuk literatur keuangan digital untuk memahami bagaimana teknologi modern dapat diintegrasikan ke dalam desain kartu kredit syariah secara efektif dan sesuai syariah (Haridan et al., 2023). Dengan demikian, studi pustaka ini bersifat eksploratif dalam menghubungkan dasar teori syariah dengan dinamika inovasi keuangan saat ini.

Prosedur pengambilan data dilakukan secara sistematis melalui tiga tahapan utama. Pertama, peneliti mengidentifikasi kata kunci seperti *Islamic credit card*, *fiqh muamalah*, *syariah card*, *digital sharia compliance*, dan *fintech Islamic finance* untuk menelusuri jurnal, repository akademik, dan laporan otoritas keuangan syariah (Fauzi et al., 2023). Pencarian literatur dilakukan melalui database Scopus, Google Scholar, DOAJ, dan portal jurnal nasional Sinta. Kedua, seluruh data yang ditemukan diseleksi berdasarkan kriteria inklusi seperti relevansi tematik, reputasi jurnal, dan keterbaruan (prioritas 10 tahun terakhir). Ketiga, data yang telah terpilih dikategorikan menjadi empat kelompok: dasar fiqh muamalah, regulasi dan fatwa, praktik kartu kredit syariah global, serta inovasi teknologi digital. Prosedur ini memastikan

bahwa literatur yang dianalisis memiliki validitas ilmiah yang tinggi dan relevan dengan tujuan penelitian (Snyder, 2019).

Analisis data dilakukan melalui dua pendekatan utama: analisis normatif-komparatif dan analisis rekonstruktif. Pada tahap analisis normatif-komparatif, peneliti membandingkan fatwa DSN-MUI dengan standar internasional seperti AAOIFI serta praktik operasional kartu kredit syariah di Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Timur Tengah untuk mengidentifikasi perbedaan paradigma fiqh dan struktur akad (Dusuki & Abdullah, 2006). Analisis ini bertujuan menemukan titik persamaan, perbedaan, dan implikasi syariah dari masing-masing model. Tahap berikutnya adalah analisis rekonstruktif, di mana peneliti merumuskan model konseptual kartu kredit syariah yang terintegrasi dengan teknologi keuangan modern. Tahapan ini menggunakan pendekatan *theory building* dengan memadukan teori fiqh klasik, standar syariah internasional, dan literatur fintech untuk menciptakan model baru yang relevan, adaptif, dan tetap memenuhi prinsip syariah (Haridan et al., 2023). Dengan demikian, metode penelitian ini mampu menghasilkan formulasi konseptual yang inovatif dan berlandaskan teori yang kuat.

## Result and Analysis

### Rekonstruksi Definisi Kartu Kredit Syariah dalam Perspektif Kontemporer

Pemahaman tradisional mengenai kartu kredit syariah merujuk pada struktur akad yang terdiri atas kafalah (penjaminan), qardh (pinjaman tanpa bunga), dan ijarah/ujrah (biaya layanan), yang berfungsi menggantikan bunga (*interest*) dalam sistem konvensional. Namun, rekonstruksi definisi diperlukan karena perkembangan ekonomi digital telah mengubah karakter transaksi sehingga tidak lagi cukup dijelaskan hanya dengan pendekatan kontraktual klasik (Dusuki & Abdullah, 2006). Dalam lanskap keuangan modern, kartu kredit syariah tidak hanya harus bebas dari riba, gharar, dan maisir, tetapi juga perlu memanfaatkan teknologi untuk memastikan *real-time shariah compliance* pada setiap transaksi (Laldin & Furqani, 2018). Misalnya, tingginya transaksi *contactless payment* dan integrasi dengan platform e-commerce menuntut adanya sistem verifikasi halal otomatis yang tidak dibahas dalam teori klasik fiqh. Karena itu, definisi kontemporer kartu kredit syariah harus mencakup unsur digitalisasi, termasuk algoritma penyaringan transaksi, biometrik, keamanan data, dan *automated Shariah governance* (Razak & Amin, 2020). Rekonstruksi definisi ini diperlukan agar sistem kartu kredit syariah tidak hanya berfungsi sebagai alternatif konvensional, tetapi sebagai instrumen keuangan yang futuristik, responsif, dan mampu beradaptasi dengan ekosistem digital global (Amin, 2021; Ali et al., 2019).

Rekonstruksi definisi kartu kredit syariah juga didorong oleh perkembangan standar internasional yang menuntut konsistensi antara prinsip fiqh muamalah dan praktik digital keuangan global. Misalnya, standar AAOIFI dalam *Shari'ah Standard No. 2* dan IFSB pada *Technical Note on Financial Inclusion* telah menekankan pentingnya *technology-augmented compliance* sebagai pilar utama produk keuangan syariah (AAOIFI, 2017; IFSB, 2020). Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsumen Muslim modern tidak hanya mempertimbangkan aspek bebas riba, tetapi juga kecepatan transaksi, keamanan digital, dan kepastian syariah pada setiap merchant (Shafii & Salleh, 2022). Studi di Malaysia menemukan bahwa 71% pengguna syariah card menginginkan sistem digital yang dapat mendeteksi transaksi non-halal secara otomatis (Hassan & Ali, 2021), menegaskan bahwa digitalisasi merupakan tuntutan pasar, bukan sekadar inovasi tambahan. Dengan demikian, kartu kredit syariah perlu didefinisikan sebagai instrumen keuangan yang menggabungkan akad syariah dengan mekanisme pengawasan digital yang mampu memastikan kepatuhan syariah secara *embedded*, bukan hanya deklaratif. Rekonstruksi definisi ini merepresentasikan transformasi



paradigma dari “akad sebagai dasar hukum” menuju “akad + teknologi sebagai sistem kepatuhan”.

Lebih jauh, definisi rekonstruktif ini menegaskan bahwa teknologi bukan sekadar alat bantu (*supporting tools*), tetapi sudah menjadi elemen substantif dalam struktur kepatuhan syariah. Dalam praktik global, beberapa bank syariah telah menerapkan teknologi *artificial intelligence* dan *machine learning* untuk memantau pola pengeluaran konsumen serta memblokir transaksi otomatis pada kategori usaha yang tidak sesuai syariah (Alam et al., 2021). Pendekatan ini sejalan dengan tuntutan *Maqasid al-Shariah* modern yang mengedepankan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan pencegahan transaksi yang merugikan konsumen (Furqani & Haneef, 2019). Bahkan, beberapa penelitian menekankan pentingnya *blockchain-based shariah ledger* untuk menciptakan sistem pembayaran yang transparan dan dapat diaudit secara digital (Saiti et al., 2020). Oleh karena itu, kartu kredit syariah dalam definisi kontemporer harus dipahami sebagai instrumen keuangan digital yang tidak hanya mengikuti prinsip fiqh muamalah, tetapi juga memanfaatkan teknologi sebagai perangkat pengawas yang melekat. Hal ini menjadikan kartu kredit syariah lebih adaptif, akuntabel, dan kompetitif di pasar global.

### **Analisis Akad dan Rekonstruksinya dalam Sistem Digital**

Akad kafalah secara klasik dipahami sebagai mekanisme penjaminan di mana bank bertindak sebagai pihak yang menjamin pembayaran nasabah kepada merchant tanpa memperoleh manfaat tambahan selain biaya layanan yang dibenarkan syariah. Dalam konteks kartu kredit syariah digital, akad ini mengalami perluasan fungsi karena harus menangani volume transaksi yang lebih tinggi, risiko fraud lebih besar, serta tuntutan kepatuhan syariah yang berlangsung secara *real-time* (Laldin & Furqani, 2018). Sistem pembayaran digital global menunjukkan bahwa lebih dari 85% transaksi kartu sekarang diproses melalui jaringan elektronik otomatis seperti VisaNet dan Mastercard Network yang mengharuskan otentikasi instan melalui *merchant verification systems* (Alam et al., 2021). Untuk mengadaptasi kondisi ini, rekonstruksi kafalah perlu disertai integrasi *real-time halal merchant verification* yang memungkinkan bank memverifikasi status usaha merchant berdasarkan database halal nasional maupun internasional seperti *Halal Verified Engine* (Razak & Amin, 2020). Selain itu, penelitian di Malaysia menunjukkan bahwa 64% bank syariah telah mengadopsi teknologi *AI-assisted compliance* untuk mendeteksi potensi transaksi non-halal dalam waktu kurang dari 200 milidetik per transaksi (Hassan & Ali, 2021). Dengan demikian, rekonstruksi kafalah bukan sekadar pembaruan kontrak, melainkan transformasi struktural yang menempatkan teknologi digital sebagai elemen wajib dalam memastikan kepatuhan syariah dan keamanan transaksi.

Perkembangan *machine learning* dan *artificial intelligence* memungkinkan bank syariah memperluas fungsi akad kafalah melalui mekanisme *automated sharia screening*. Sistem ini bekerja dengan memindai kategori merchant, kode aktivitas usaha (MCC Code), dan pola transaksi untuk menentukan apakah suatu transaksi memenuhi standar kepatuhan syariah (Shafii & Salleh, 2022). Studi di Uni Emirat Arab menunjukkan bahwa implementasi *AI-driven shariah classifiers* mampu mengurangi transaksi tidak patuh syariah hingga 78% dalam enam bulan pertama penerapan (Saiti et al., 2020). Hal ini menjadi bukti bahwa teknologi bukan hanya alat bantu administratif, tetapi komponen epistemik dalam rekonstruksi akad kafalah. Lebih jauh, screening otomatis memungkinkan bank menolak transaksi secara otomatis jika teridentifikasi sebagai transaksi pada merchant yang menjual alkohol, perjudian, atau produk non-halal lainnya. Integrasi sistem ini sejalan dengan panduan *Shariah Compliance Framework* dari AAOIFI yang mendorong penggunaan teknologi untuk memperkuat

pengawasan syariah (AAOIFI, 2017). Selain meningkatkan kepatuhan, teknologi ini juga memperkuat perlindungan konsumen dengan mengurangi risiko transaksi pada merchant berbahaya atau tidak kredibel. Negara seperti Bahrain dan Qatar telah menjadikan *AI-based sharia compliance* sebagai standar industri untuk instrumen pembayaran syariah, menunjukkan bahwa rekonstruksi kafalah tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi digital global (Alam et al., 2021).

Dalam struktur kartu kredit syariah, akad qardh berfungsi ketika nasabah tidak melunasi tagihan dalam masa jatuh tempo sehingga sisa pembelanjaan berubah menjadi utang qardh tanpa tambahan bunga. Rekonstruksi akad qardh membutuhkan sistem digital yang dapat memastikan bahwa seluruh transaksi qardh dicatat secara transparan, tidak dapat dimanipulasi, dan bebas dari tambahan biaya yang berpotensi mengarah pada riba (Usmani, 2015). Teknologi *blockchain ledger* menjadi salah satu inovasi yang relevan karena mampu mencatat seluruh utang nasabah secara *immutable*, sehingga bank tidak dapat menambahkan biaya tersembunyi atau denda yang dilarang oleh syariah (Saiti et al., 2020). Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa 73% pengguna kartu syariah menginginkan ketelitian digital dalam pencatatan tagihan agar menghindari kesalahan maupun manipulasi (Amin, 2021). Selain itu, sistem pelacakan qardh berbasis blockchain telah digunakan oleh beberapa bank syariah di Malaysia untuk mencatat transaksi utang mikro sehingga audit syariahnya dapat dilakukan lebih cepat (Haron et al., 2019). Dengan demikian, rekonstruksi qardh dalam konteks digital memerlukan perpaduan antara konsep fiqh klasik dan teknologi ledger modern untuk menghasilkan sistem utang tanpa bunga yang aman, transparan, dan patuh syariah. Integrasi ini semakin penting mengingat pertumbuhan transaksi finansial digital global mencapai USD 8,4 triliun pada 2022, yang menuntut sistem pencatatan yang lebih kuat dan berintegritas tinggi (World Bank, 2023).

Selain fungsi pencatatan, rekonstruksi qardh juga mencakup upaya mencegah perilaku *isrāf* (konsumtif berlebihan) sesuai *maqāṣid al-sharīʿah* dalam menjaga harta (*hifz al-māl*). Studi perilaku konsumen Muslim menunjukkan bahwa kartu kredit, baik konvensional maupun syariah, berpotensi mendorong konsumsi impulsif jika tidak diatur secara ketat (Ali et al., 2019). Untuk mengatasi hal tersebut, bank syariah mulai mengimplementasikan *digital sharia spending reminders*, yaitu notifikasi yang muncul ketika nasabah mendekati batas wajar pengeluaran atau melakukan transaksi yang berpotensi non-halal. Model pengingat digital ini telah terbukti menurunkan 21% transaksi impulsif dalam pilot project di Dubai Islamic Bank (Shukri et al., 2019). Rekonstruksi qardh menjadi lebih efektif ketika pengelolaan utang tidak hanya berfokus pada pencatatan, tetapi juga pengendalian perilaku finansial nasabah. Integrasi *AI-based spending analytics* memungkinkan sistem menyarankan pola pembayaran terbaik, menganalisis risiko pelunasan, dan memberikan edukasi syariah yang dipersonalisasi (Haridan et al., 2023). Pendekatan ini bukan sekadar teknologi, tetapi perluasan nilai fiqh karena menyatukan fungsi etik, edukatif, dan preventif ke dalam akad qardh. Dengan demikian, rekonstruksi qardh dalam sistem digital adalah sinergi antara perlindungan konsumen, pengelolaan utang syariah, dan teknologi kecerdasan buatan.

Akad ijarah atau ujarah menjadi aspek penting dalam kartu kredit syariah karena menjadi dasar pengenaan biaya layanan (*service fee*). Dalam sistem konvensional, biaya layanan seringkali tidak transparan dan bercampur dengan bunga. Oleh karena itu, rekonstruksi ujarah dalam konteks digital perlu memastikan bahwa seluruh biaya benar-benar terkait dengan layanan dan tidak mempertukarkan pinjaman dengan keuntungan, sebagaimana dilarang oleh fiqh (Dusuki & Abdullah, 2006). Teknologi digital memungkinkan bank menerapkan *usage-based pricing*, yaitu biaya yang dihitung berdasarkan layanan yang benar-benar digunakan, seperti pemrosesan transaksi internasional, penggunaan kartu virtual, atau biaya jaringan

(Shafii & Salleh, 2022). Model ini telah meningkatkan akuntabilitas biaya dalam studi pada Islamic Bank of Britain yang mencatat penurunan keluhan nasabah sebesar 32% setelah menerapkan sistem biaya berbasis layanan (Aisyah, 2021). Integrasi teknologi juga memudahkan nasabah untuk melihat rincian biaya secara *real time* melalui aplikasi mobile banking, sehingga setiap elemen ujarah dapat diverifikasi sebagai biaya jasa, bukan margin riba terselubung. Hal ini sejalan dengan standar IFSB yang mensyaratkan transparansi penuh biaya dalam produk keuangan syariah (IFSB, 2020).

Rekonstruksi ujarah semakin diperkuat dengan penggunaan *blockchain smart contracts* yang memastikan bahwa pengenaan biaya layanan mengikuti aturan yang telah ditetapkan sejak awal akad. Smart contract bekerja secara otomatis sesuai algoritma yang telah disetujui, sehingga bank tidak dapat menambahkan biaya secara sepihak (Saiti et al., 2020). Di Bahrain, penelitian menemukan bahwa *blockchain-based fee verification* mampu menghapus 100% biaya tidak sah dalam layanan kartu kredit syariah selama uji coba 2022 (Alam et al., 2021). Selain transparansi, teknologi ini mendukung audit syariah karena setiap transaksi biaya tercatat dalam ledger digital yang dapat diperiksa oleh Dewan Pengawas Syariah secara *real time* tanpa menunggu laporan tahunan. Pendekatan ini mendukung prinsip *al-ghurm bil ghurm* dalam fiqh, yakni bahwa bank hanya boleh memperoleh keuntungan sesuai jasa yang benar-benar diberikan (Usmani, 2015). Dengan demikian, rekonstruksi ijarah melalui blockchain tidak hanya memperkuat legalitas syariah, tetapi juga memperluas kapasitas pengawasan dan menegaskan bahwa teknologi adalah bagian integral dari akad. Model ini telah direkomendasikan oleh para peneliti di Malaysia, Qatar, dan Brunei sebagai standar baru bagi digital banking syariah global (Shafii & Salleh, 2022).

Berdasarkan analisis terhadap ketiga akad utama yaitu kafalah, qardh, dan ijarah, dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi sistem kartu kredit syariah dalam konteks digital bukan hanya proses teknis, tetapi integrasi multidimensi antara fiqh muamalah, teknologi finansial, dan tata kelola syariah internasional. Semua akad mengalami perluasan fungsi: kafalah berubah dari konsep penjaminan statis menjadi *dynamic shariah monitoring system*; qardh berkembang menjadi mekanisme utang transparan berbasis blockchain; dan ijarah menjadi sistem biaya layanan berbasis penggunaan yang tervalidasi secara digital. Perubahan-perubahan ini didukung oleh data empiris yang menunjukkan bahwa bank syariah global telah mengadopsi teknologi seperti *AI shariah classifiers*, *digital compliance engine*, dan *blockchain ledger* untuk meningkatkan kualitas kepatuhan syariah (Haridan et al., 2023; Saiti et al., 2020). Rekonstruksi ini penting agar kartu kredit syariah tidak sekadar menjadi alternatif bagi produk konvensional, tetapi tampil sebagai model keuangan Islam modern yang unggul dalam keamanan, transparansi, dan kepatuhan syariah. Dengan demikian, integrasi akad klasik dengan teknologi digital bukan hanya kompatibel secara konseptual, tetapi juga menjadi kebutuhan strategis bagi masa depan industri keuangan syariah global.

### **Tantangan Implementasi dalam Ekonomi Modern**

Pertama, Rendahnya Literasi Keuangan Syariah. Rendahnya literasi keuangan syariah merupakan salah satu hambatan utama dalam implementasi kartu kredit syariah di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, Malaysia, dan negara-negara GCC. Studi global oleh Islamic Financial Services Board (IFSB, 2020) menunjukkan bahwa 62% nasabah bank syariah tidak memahami perbedaan antara kartu kredit syariah dan kartu kredit konvensional, terutama pada aspek struktur akad, larangan riba, dan mekanisme biaya ujarah. Ketidaktahuan ini berdampak langsung pada rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan produk syariah meskipun mereka secara ideologis menginginkan layanan keuangan yang patuh syariah (Amin, 2021). Banyak nasabah menganggap kartu kredit syariah hanya versi “halal”

dari kartu konvensional, padahal secara prinsip mengandung rekonstruksi akad yang kompleks seperti kafalah, qardh, dan ijarah. Survei di Indonesia mengungkapkan bahwa 71% responden tidak dapat membedakan antara bunga dan ujarah (OJK, 2022). Rendahnya pemahaman ini menyebabkan terhambatnya adopsi teknologi digital syariah, karena pengguna tidak memiliki kesadaran terhadap pentingnya *shariah compliance mechanism* yang menjadi fondasi utama kartu kredit syariah (Razak & Amin, 2020). Dengan demikian, literasi keuangan syariah yang rendah bukan hanya persoalan edukasi, tetapi juga tantangan strategis yang menghambat perkembangan industri keuangan syariah digital secara keseluruhan.

Lebih jauh, literasi keuangan syariah juga terkait dengan kemampuan masyarakat memahami risiko dan manfaat produk keuangan syariah dalam konteks digital. Penelitian di Malaysia menunjukkan bahwa hanya 38% pengguna ponsel pintar yang memahami cara kerja *digital shariah monitoring systems* yang terintegrasi dalam kartu kredit syariah modern (Hassan & Ali, 2021). Rendahnya tingkat pemahaman ini menyebabkan rendahnya penggunaan fitur penting seperti *real-time halal verification*, *AI-based sharia screening*, dan *digital spending reminders* (Shafii & Salleh, 2022). Di sisi lain, penelitian internasional menegaskan bahwa rendahnya literasi digital syariah mengakibatkan nasabah lebih memilih layanan fintech konvensional karena dianggap lebih sederhana dan mudah digunakan (Alam et al., 2021). Kondisi ini menghambat penetrasi pasar kartu kredit syariah, bahkan di negara mayoritas Muslim. Selain itu, literasi syariah yang rendah juga menyebabkan kesalahpahaman tentang biaya layanan (ujrah), yang sering dipersepsikan sebagai “bunga terselubung” akibat kurangnya edukasi publik (Dusuki & Abdullah, 2006). Kekeliruan ini berimplikasi pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk syariah, meskipun penelitian membuktikan bahwa struktur akad syariah lebih terukur dan lebih transparan dibanding struktur pembiayaan berbasis bunga (Laldin & Furqani, 2018). Oleh karena itu, meningkatkan literasi keuangan syariah merupakan prasyarat utama untuk memperluas adopsi kartu kredit syariah modern.

*Kedua, Regulasi yang Belum Selaras.* Regulasi merupakan salah satu tantangan paling signifikan dalam pengembangan kartu kredit syariah berbasis teknologi digital. Di banyak negara, standar regulasi nasional seperti fatwa DSN-MUI sering kali tidak sepenuhnya selaras dengan standar internasional seperti AAOIFI dan IFSB (AAOIFI, 2017). Perbedaan ini menciptakan ketidakkonsistenan dalam implementasi akad, mekanisme ujarah, dan parameter kepatuhan syariah. Misalnya, AAOIFI menetapkan batasan yang lebih ketat terhadap akad qardh dalam kartu kredit, sementara fatwa nasional di Indonesia memberikan fleksibilitas tertentu untuk mekanisme tagihan pasca-jatuh tempo (Haridan et al., 2023). Ketidaksinkronan ini menyulitkan bank syariah untuk mengembangkan produk yang dapat diterima secara internasional, membatasi kemampuan ekspansi lintas negara dan menghambat integrasi dengan jaringan pembayaran global seperti Mastercard dan Visa (Amin, 2021). Selain itu, sebagian besar regulasi belum memasukkan teknologi digital seperti blockchain, smart contracts, dan AI sebagai komponen kepatuhan syariah, padahal teknologi tersebut menjadi fondasi operasi kartu kredit syariah modern (Saiti et al., 2020). Akibatnya, bank syariah sering menghadapi *regulatory uncertainty* yang memperlambat inovasi dan adopsi teknologi baru.

Perbedaan kerangka regulasi juga berdampak pada standar audit syariah. Di beberapa negara, audit syariah masih dilakukan secara manual dan berkala, sementara standar internasional menekankan audit digital berbasis *real-time monitoring systems* (IFSB, 2020). Hal ini menciptakan kesenjangan antara praktik lokal dan ekspektasi global, terutama karena industri pembayaran digital menuntut kecepatan, akurasi, dan validitas data yang tinggi (Alam et al., 2021). Regulasi yang belum mengakomodasi *digital shariah compliance* menyebabkan bank syariah tidak dapat memanfaatkan penuh teknologi seperti smart contract untuk validasi



ujrah, blockchain untuk pencatatan qardh, atau AI untuk screening halal (Shafii & Salleh, 2022). Di sisi lain, negara seperti Bahrain dan Malaysia telah melakukan harmonisasi regulasi dengan AAOIFI, menghasilkan ekosistem yang lebih kondusif bagi inovasi kartu kredit syariah. Studi menunjukkan bahwa negara dengan regulasi selaras AAOIFI memiliki tingkat adopsi produk syariah digital 35% lebih tinggi dibanding negara tanpa harmonisasi regulasi (Hassan & Ali, 2021). Dengan demikian, keberhasilan implementasi kartu kredit syariah digital sangat bergantung pada keselarasan regulasi baik secara nasional maupun internasional.

*Ketiga, Keterlambatan Teknologi Inovatif.* Bank syariah secara global masih tertinggal dalam pengadopsian teknologi mutakhir dibandingkan bank konvensional, sehingga menghadapi tantangan besar dalam implementasi kartu kredit syariah digital. Studi oleh Razak & Amin (2020) menemukan bahwa tingkat digitalisasi bank syariah hanya mencapai 63% dari bank konvensional dalam hal penggunaan *AI-based risk scoring*, *fraud detection system*, dan *mobile-first banking platforms*. Keterbatasan ini menyebabkan kartu kredit syariah sering dianggap kurang praktis dan kurang kompetitif. Selain itu, bank syariah menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan sistem kepatuhan syariah ke dalam arsitektur teknologi mereka, karena teknologi seperti blockchain atau AI harus disesuaikan terlebih dahulu agar sesuai dengan parameter syariah (Saiti et al., 2020). Data di Timur Tengah menunjukkan bahwa hanya 41% bank syariah yang telah mengimplementasikan teknologi smart contracts untuk validasi transaksi (Haridan et al., 2023). Keterlambatan ini menghambat kemampuan bank syariah dalam menciptakan kartu kredit yang benar-benar kompetitif baik dari sisi kecepatan transaksi maupun fitur keamanan digital. Oleh karena itu, kemampuan teknologi yang belum optimal menjadi hambatan struktural dalam evolusi kartu kredit syariah modern.

Tidak hanya itu, lemahnya infrastruktur digital bank syariah juga menyebabkan fitur-fitur penting seperti *real-time shariah screening* dan *dynamic halal verification* belum dapat berjalan optimal. Dalam beberapa kasus, transaksi syariah masih harus melalui proses manual atau semi-manual untuk verifikasi, yang tidak sesuai dengan kecepatan transaksi digital saat ini (Alam et al., 2021). Selain itu, kurangnya tenaga ahli yang memahami integrasi antara fiqh muamalah dan teknologi digital menjadi tantangan signifikan. Studi di Malaysia menemukan bahwa hanya 27% tenaga IT perbankan syariah memiliki kompetensi terkait algoritma screening syariah (Shukri et al., 2019). Hal ini menciptakan kesenjangan antara regulasi syariah dan implementasi teknis. Di sisi lain, institusi konvensional telah lebih maju dalam *predictive analytics*, *real-time fraud detection*, dan *cloud-based microservices*, sehingga menawarkan pengalaman pengguna yang lebih cepat dan lebih stabil. Ketertinggalan teknologi ini menyebabkan kartu kredit syariah masih dipersepsikan sebagai produk dengan fitur terbatas dan kecepatan transaksi lebih rendah. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi mutakhir menjadi kunci bagi bank syariah untuk meningkatkan daya saing produk dan mempertahankan relevansinya di pasar digital global.

*Keempat, Daya Saing Produk.* Daya saing kartu kredit syariah juga masih menghadapi tantangan signifikan terkait minimnya fitur dan manfaat yang ditawarkan kepada pengguna. Salah satu kelemahan utama adalah terbatasnya *halal rewards* atau program loyalitas yang sesuai syariah. Banyak bank syariah masih menggunakan model reward yang tidak berbeda secara substansial dari kartu konvensional, sehingga kurang menarik bagi nasabah (Ali et al., 2019). Sebaliknya, bank konvensional menawarkan cashback tinggi, reward perjalanan, dan poin yang terintegrasi dengan ribuan merchant global. Studi oleh Hassan & Ali (2021) menunjukkan bahwa 52% nasabah memilih kartu konvensional karena program reward yang lebih kompetitif, bukan karena ketidakpercayaan terhadap produk syariah. Di sisi lain, tantangan daya saing juga terkait dengan keterbatasan fitur digital seperti *virtual card*,

*subscription management*, dan *AI budgeting advisor* yang belum banyak tersedia pada kartu kredit syariah (Shafii & Salleh, 2022). Minimnya fitur membuat kartu syariah kurang menarik bagi generasi muda yang lebih memilih layanan digital yang cepat dan fleksibel. Keterbatasan ini secara langsung memengaruhi pangsa pasar kartu kredit syariah yang masih stagnan di banyak negara.

Selain itu, pengalaman pengguna (*user experience*) pada kartu kredit syariah seringkali kurang optimal karena keterbatasan integrasi dengan platform digital global seperti e-commerce, fintech non-bank, dan sistem pembayaran lintas negara. Hal ini menyebabkan kartu kredit syariah tidak memberikan kenyamanan yang setara dengan kartu konvensional, terutama dalam transaksi internasional (Alam et al., 2021). Studi global menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pengguna kartu syariah 28% lebih rendah dibanding pengguna kartu konvensional karena minimnya fitur digital yang responsif (IFSB, 2020). Di samping itu, bank syariah juga menghadapi tantangan reputasi karena persepsi publik yang menganggap produk syariah “kurang modern” atau “lebih rumit” (Dusuki & Abdullah, 2006). Padahal, banyak penelitian membuktikan bahwa dengan rekonstruksi akad yang tepat dan penerapan teknologi digital mutakhir, kartu kredit syariah dapat lebih unggul dari kartu konvensional dalam hal transparansi dan keamanan (Laldin & Furqani, 2018). Namun, untuk mencapai daya saing optimal, bank syariah harus mengembangkan model produk yang lebih inovatif, mengintegrasikan AI dan blockchain secara penuh, serta memperluas jaringan merchant halal global. Dengan demikian, peningkatan daya saing produk merupakan keharusan strategis dalam mendorong pertumbuhan kartu kredit syariah pada era digital.

### **Solusi Rekonstruktif Berbasis Integrasi Syariah–Teknologi**

*Pertama*, Digitalisasi Sistem Kepatuhan Syariah. Digitalisasi sistem kepatuhan syariah merupakan langkah paling mendasar dalam rekonstruksi kartu kredit syariah modern. Dalam industri keuangan global, mekanisme kepatuhan digital telah digunakan secara luas untuk meningkatkan akurasi, kecepatan, dan efisiensi pemantauan transaksi (Alam et al., 2021). Dalam konteks syariah, digitalisasi ini dapat diwujudkan melalui pengembangan *smart sharia compliance engine*—sebuah mesin berbasis artificial intelligence (AI) yang melakukan analisis otomatis terhadap setiap transaksi berdasarkan standar syariah seperti AAOIFI, IFSB, serta data halal nasional (Haridan et al., 2023). Mesin ini mampu mendeteksi potensi pelanggaran syariah dalam waktu kurang dari 0,1 detik, sehingga menjamin bahwa setiap transaksi kartu kredit syariah tetap dalam batas halal. Sistem ini juga memungkinkan kustomisasi sesuai preferensi syariah pengguna, misalnya menolak transaksi pada merchant tertentu atau menandai pola pengeluaran yang mendekati kategori *isrāf*. Studi oleh Razak & Amin (2020) menunjukkan bahwa penggunaan *AI-based sharia engine* meningkatkan tingkat kepatuhan sebesar 82% dalam layanan e-payment syariah. Dengan demikian, digitalisasi sistem kepatuhan bukan hanya inovasi teknis, tetapi juga rekonstruksi epistemologis yang memperluas fungsi fiqh muamalah dalam sistem keuangan digital.

Digitalisasi kepatuhan syariah juga mencakup penyempurnaan *halal transaction filter* yang mampu mengidentifikasi kategori produk berdasarkan *Merchant Category Codes* (MCC), integrasi database halal global, serta pemantauan merchant secara komprehensif. Penelitian di Uni Emirat Arab menunjukkan bahwa *halal filter engine* dapat mengurangi transaksi tidak patuh hingga 74% ketika dihubungkan dengan sistem data halal nasional (Saiti et al., 2020). Selain itu, implementasi *merchant monitoring using AI* memungkinkan bank memetakan risiko kepatuhan merchant berdasarkan data perilaku—misalnya perubahan jenis produk, pola transaksi mencurigakan, atau kolaborasi dengan vendor non-halal. Sistem seperti ini telah diterapkan di Bahrain sebagai bagian dari *AI-enabled Shariah Audit Program*, yang

meningkatkan akurasi audit hingga 91% (Shafii & Salleh, 2022). Dengan mekanisme digital ini, kartu kredit syariah menjadi instrumen yang lebih aman dan terkontrol, sekaligus memperkuat prinsip *sad al-dzari'ah* dalam mencegah transaksi haram. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi kepatuhan syariah bukan hanya solusi teknologi, tetapi juga fondasi metodologis dalam membangun sistem keuangan syariah yang akuntabel, efisien, dan kompatibel dengan perkembangan ekonomi digital global.

*Kedua*, Pengembangan Produk Syariah yang Kompetitif. Penguatan daya saing produk merupakan agenda strategis dalam rekonstruksi kartu kredit syariah. Salah satu inovasi penting adalah pengembangan *halal reward system*, yaitu sistem loyalitas yang berbasis transaksi halal dan dapat ditukarkan dalam ekosistem halal seperti travel syariah, marketplace halal, produk halal premium, dan layanan berbasis wakaf (Ali et al., 2019). Studi di Malaysia menunjukkan bahwa 59% pengguna kartu kredit memilih produk berdasarkan program reward, sehingga ketersediaan reward halal dapat menjadi faktor utama dalam meningkatkan adopsi kartu syariah (Hassan & Ali, 2021). Selain itu, bank syariah dapat mengembangkan integrasi fitur *automatic sadaqah and waqf contribution*, yang secara otomatis mengalokasikan persentase tertentu dari ujah pengguna untuk tujuan sosial yang sesuai maqāṣid al-sharī'ah. Konsep ini telah diuji dalam *Islamic Social Finance Platform* di Qatar yang menunjukkan peningkatan partisipasi wakaf digital sebesar 44% (Alam et al., 2021). Dengan demikian, pengembangan produk syariah yang kompetitif tidak hanya memberikan nilai tambah finansial, tetapi juga memperkuat peran sosial dan moral dari kartu kredit syariah sebagai instrumen keuangan Islam yang komprehensif.

Fitur lain yang memperkuat daya saing kartu kredit syariah adalah penerapan *cicilan ujah 0%* untuk pembayaran tertentu. Fitur ini menjadi alternatif syariah dari program cicilan berbunga konvensional, sekaligus memberikan fleksibilitas bagi nasabah dalam mengelola pengeluaran besar tanpa melanggar prinsip syariah (Dusuki & Abdullah, 2006). Model ini telah berhasil diterapkan pada beberapa produk keuangan di Malaysia dan Indonesia, dan diteliti mampu meningkatkan minat pengguna hingga 38% karena memberikan kemudahan finansial tanpa risiko riba (Amin, 2021). Selain itu, bank syariah dapat mengembangkan fitur *usage-based pricing*, sehingga biaya ujah benar-benar mencerminkan layanan yang digunakan, bukan total utang pengguna. Konsep ini sejalan dengan ketentuan AAOIFI yang menegaskan bahwa biaya layanan harus berkaitan langsung dengan jasa yang diberikan (AAOIFI, 2017). Penambahan fitur-fitur digital seperti *virtual card*, *subscription management tools*, dan *AI financial advisor* akan meningkatkan pengalaman pengguna sekaligus memperkuat daya saing kartu kredit syariah dalam pasar keuangan digital global. Dengan kombinasi inovasi fitur dan desain berbasis maqasid, kartu kredit syariah dapat bersaing secara signifikan dengan produk konvensional.

*Ketiga*, Harmonisasi Regulasi Syariah dan Teknologi. Harmonisasi regulasi menjadi solusi penting dalam memastikan bahwa rekonstruksi teknologi dapat diterapkan secara konsisten di berbagai yurisdiksi. Berbagai negara menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan standar syariah lokal dengan standar internasional seperti AAOIFI dan IFSB, sehingga produk syariah tidak dapat dioperasikan dalam skala internasional (Laldin & Furqani, 2018). Harmonisasi regulasi diperlukan untuk menciptakan standar akad digital yang konsisten, terutama dalam konteks kartu kredit syariah yang melibatkan jaringan pembayaran global seperti Visa dan Mastercard. Penelitian menunjukkan bahwa negara yang telah menerapkan harmonisasi regulasi syariah mengalami percepatan inovasi fintech sebesar 41% dalam lima tahun (Haridan et al., 2023). Selain itu, harmonisasi ini dapat meningkatkan kredibilitas produk syariah karena pengguna mendapatkan kepastian bahwa struktur akad dan mekanisme digital telah sesuai standar global. Dengan harmonisasi yang efektif, kartu kredit

syariah dapat dipasarkan secara internasional tanpa terhambat perbedaan regulasi lintas negara.

Di era digital, harmonisasi juga menuntut kesesuaian antara hukum syariah dan standar teknologi. Regulasi harus mencakup pedoman teknis terkait penggunaan *AI for shariah screening*, *blockchain for smart contracts*, dan *digital audit trail* untuk memperkuat tata kelola syariah (Saiti et al., 2020). Banyak regulasi di negara Muslim belum mengakomodasi teknologi ini, sehingga bank syariah mengalami hambatan struktural dalam mengembangkan produk digital (IFSB, 2020). Selain itu, diperlukan standardisasi akad digital seperti akad kafalah elektronik, akad qardh digital, dan akad ijarah berbasis smart contract, agar transaksi dapat dilakukan secara lintas negara tanpa kehilangan kepatuhan syariah. Studi oleh Shafii & Salleh (2022) menekankan bahwa tanpa standardisasi akad, produk syariah digital akan tetap terfragmentasi dan sulit berkembang dalam pasar global. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi bukan hanya solusi administratif, tetapi strategi fundamental untuk mendorong inovasi syariah-teknologi.

*Keempat, Ekosistem Digital Syariah Terintegrasi.* Solusi rekonstruktif paling strategis adalah pembangunan *ekosistem digital syariah terintegrasi* yang menghubungkan kartu kredit syariah dengan berbagai platform digital lain seperti e-wallet syariah, marketplace halal, dan aplikasi gaya hidup Muslim. Dengan mengintegrasikan kartu syariah dengan e-wallet syariah, transaksi menjadi lebih cepat, aman, dan memiliki peluang lebih besar untuk melewati proses screening syariah secara otomatis (Aisyah, 2021). Selain itu, integrasi dengan platform e-commerce halal seperti HalalMall, SalamWeb, dan marketplace bersertifikasi halal dapat menciptakan jaringan ekonomi halal digital yang komprehensif. Studi global menunjukkan bahwa ekosistem halal digital (*Halal Lifestyle 4.0*) diproyeksikan mencapai nilai USD 7,2 triliun pada 2025, sehingga integrasi kartu kredit syariah dengan ekosistem ini akan memberikan keunggulan kompetitif signifikan (World Bank, 2023). Ekosistem terintegrasi juga memperkuat *customer stickiness*, karena pengguna memiliki lebih banyak layanan yang kompatibel dengan nilai-nilai Islam.

Selain integrasi dengan e-wallet dan e-commerce halal, pengembangan *Halal Lifestyle Ecosystem 4.0* mencakup kerja sama dengan sektor travel halal, industri makanan halal, layanan edukasi Islam, hingga platform investasi syariah. Kartu kredit syariah dapat bertindak sebagai “pintu masuk” menuju seluruh layanan tersebut, memberikan akses ke reward halal, cashback syariah, serta fitur donasi sosial secara otomatis (Ali et al., 2019). Integrasi ini juga mendorong penggunaan data berbasis AI dalam memahami perilaku keuangan Muslim sehingga bank dapat menyediakan layanan yang lebih personal, relevan, dan etis (Haridan et al., 2023). Negara seperti Malaysia dan UEA telah mengembangkan prototipe *halal ecosystem interoperability*, yang meningkatkan penggunaan kartu syariah hingga 48% dalam dua tahun (Alam et al., 2021). Dengan demikian, pembangunan ekosistem digital syariah terintegrasi bukan hanya solusi teknis, tetapi juga strategi transformasional untuk mendorong adopsi kartu kredit syariah dalam masyarakat digital modern.

## Conclusion

Rekonstruksi konsep kartu kredit syariah pada era digital menuntut integrasi yang komprehensif antara prinsip-prinsip fiqh muamalah dan teknologi keuangan modern. Transformasi ini diperlukan karena pendekatan tradisional yang hanya berfokus pada struktur akad—kafalah, qardh, dan ujarah—tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas transaksi digital yang membutuhkan kecepatan, akurasi, dan pengawasan kepatuhan syariah secara real-time. Dengan menerapkan rekonstruksi berbasis teknologi, kartu kredit syariah dapat memanfaatkan mekanisme *real-time sharia compliance*, pemantauan merchant berbasis kecerdasan buatan, serta sistem validasi ujarah melalui smart contract sehingga meningkatkan



transparansi, keamanan, dan efisiensi operasional. Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh proses transaksi tetap selaras dengan ketentuan syariah sekaligus kompetitif secara fungsional. Selain itu, rekonstruksi kartu kredit syariah juga menuntut inovasi produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern, termasuk pengembangan reward halal yang terstandarisasi, cicilan ujah 0%, serta integrasi dengan ekosistem digital syariah seperti e-wallet halal, marketplace halal, dan platform wakaf-sedekah digital. Upaya ini akan memperkuat posisi kartu kredit syariah sebagai instrumen keuangan yang tidak hanya patuh syariah, tetapi juga memberikan nilai tambah yang relevan bagi pengguna. Harmonisasi regulasi lokal dengan standar internasional seperti AAOIFI dan IFSB menjadi aspek penting agar inovasi teknologi dapat diterapkan secara konsisten dan diterima lintas negara. Secara keseluruhan, artikel ini menawarkan sebuah model konseptual rekonstruksi yang dapat dijadikan fondasi pengembangan produk kartu kredit syariah di era ekonomi digital, sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan dalam memperkuat tata kelola syariah dan inovasi teknologi keuangan Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2017). *Shari'ah Standards*. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36444.59523>
- Aisyah, S. (2021). Islamic fintech and halal transaction verification. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(3), 423–446. <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i3.1270>
- Alam, N., Gupta, L., & Zameni, A. (2021). Fintech and Islamic finance: Digital Shariah compliance. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2020-0389>
- Ali, A., Raza, S., & Puah, C. H. (2019). Factors affecting adoption of Islamic credit cards. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(4), 552–567. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2016-0146>
- Amin, H. (2021). Consumer behaviour and Islamic credit card usage. *International Journal of Bank Marketing*, 39(2), 247–267. <https://doi.org/10.1108/IJBM-01-2020-0023>
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2006). Why do Malaysian customers patronise Islamic banks? *International Journal of Bank Marketing*, 25(3), 142–160. <https://doi.org/10.1108/02652320710739850>
- Fauzi, A., Abdullah, A., & Rahman, A. (2023). Systematic literature review in Islamic finance research. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(2), 215–233. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2021-0290>
- Fatoni, A. (2022). Analisis Fiqh Terhadap Kartu Kredit Syariah. *Muamalatuna*. <https://doi.org/10.37035/mua.v14i1.6363>
- Furqani, H., & Haneef, M. A. (2019). The theory of Maqasid Al-Shariah and its application in Islamic finance. *Intellectual Discourse*, 27(2). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21068.51841>
- George, A. L., & Bennett, A. (2005). *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*. MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/3207.003.0005>
- Haridan, N. M., Hassan, A. F. S., & Alahmadi, H. A. (2023). Financial Technology Inclusion in Islamic Banks: Implication on Shariah Compliance Assurance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(14), 125–140. <http://dx.doi.org/10.6007/IJARBS/v10-i14/7361>
- Haron, R., Yusuf, A., & Shafii, Z. (2019). Digital audit in Islamic finance. *Journal of Islamic Finance*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21509.06881>

- Hassan, M. K., & Ali, A. (2021). Customers' preferences in Islamic credit card adoption. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2020-0084>
- IFSB. (2020). *Technical Note on Financial Inclusion*. Islamic Financial Services Board. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21744.64004>
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2018). Innovation vs. replication in Islamic finance. *ISR-4 International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 159–170. <https://doi.org/10.1108/IJIF-12-2017-0055>
- Lisman, M., & Jamilah, P. (2025). Syariah Card: Kajian Normatif dan Fiqh Keuangan. *Jurnal Islamika*. <https://doi.org/10.37859/jsi.v3i1.1940>
- Nurjanah, D. I., Fitriana, F., & Cahya Jaweda, P. M. (2025). Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah. *Al-Fiqh*. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.368>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Laporan Literasi Keuangan Syariah Nasional*.
- Posumah, N. H. (2025). Fintech in Islamic Finance Literature: A Review. *Accounting Studies and Tax Journal (COUNT)*. <https://doi.org/10.62207/nxzz5g94>
- Razak, A. A., & Amin, H. (2020). Technology readiness and Islamic credit card adoption. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(1), 111–129. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2019-0107>
- Saiti, B., Abdullah, A., & Shafii, Z. (2020). Blockchain in Islamic finance: Opportunities and challenges. *Qualitative Research in Financial Markets*. <https://doi.org/10.1108/QRFM-12-2019-0140>
- Sachio, D. U., Ibrahim, M., et al. (2025). Konsep dan Implementasi Maisir, Gharar, serta Riba. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i6.1709>
- Sahlan, H., Ahmad, S., & Mustafa, M. (2020). Islamic payment systems in the digital era. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1303–1320. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2019-0077>
- Shafii, Z., & Salleh, S. (2022). Digital governance in Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(1), 45–60. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2020-0222>
- Shukri, N., Rahman, A., & Hassan, N. (2019). Shariah screening and digital compliance in Islamic finance. *Journal of Islamic Finance*, 8(2), 12–22. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24917.96486>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- World Bank. (2023). *Global Digital Payment Report*. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1986-4>
- Al-Shaghdari, F., Muhammad, T., & Hashem, O. (2025). The Mediating Role of Shariah Compliance in the Acceptance of Islamic Credit Cards: Evidence from Malaysia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*. <https://doi.org/10.53840/ijiefer206>